



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

**Jl. Gajah Mada Nomor 59 Semarang 80711, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350.**

**www.pn-semarapura.go.id, pnsrp@pn-semarapura.go.id**

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK MELALUI  
PENGUMUMAN KEPADA TERGUGAT**

Nomor : **62/Pdt.G/2023/PN Srp.**

Pada hari, Selasa Tanggal, 10 Oktober 2023, saya I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBAANG, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No. : 62/Pdt.G/2023/PN Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

**NI KETUT ERASANTI** : perempuan, NIK: 5105017112940080 lahir di Caruban, pada tanggal 31-12-1994, agama Hindu, suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Banjar Caruban, Dusun Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Alamat sekarang tidak diketahui, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 09 Oktober 2023 Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN Srp. dalam perkara antara :

<b>I WAYAN SUARANATA</b>	Sebagai	<b>PENGGUGAT</b>
-----Melawan-----		
<b>NI KETUT ERASANTI</b>	Sebagai	<b>TERGUGAT</b>

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 2 Januari 2013, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-01052014-0010, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka relas panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 melalui panggilan umum pada Website Pengadilan Negeri Semarang dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan:.....

.....

Selanjutnya mohon bantuannya untuk mengumumkan relaas panggilan sidang pada Radio tersebut. Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini. Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk diumumkan.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Menerima



(..... Ni Nyoman Budiarti, S.T., M.T. ....)

Yang memberitahukan  
Jurisita Pengganti



I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBANG, SH